



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

Gedung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum  
Jln. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940  
Telepon 021-2991 2450 (hunting) Faksimile 021-2991 2451 Website : www.lkpp.go.id

Nomor : 1095 /D.4.2/KSL/02/2017 Jakarta, 13 Februari 2017  
Perihal : Tanggapan terhadap Permohonan Saran dan  
Pendapat Hukum


Yth. Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta  
Jl. Kebon Sirih Nomor 18 Blok H Lantai 20 Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara No: 102/1.922 tanggal 16 Januari 2017, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam melakukan evaluasi penawaran, kelompok kerja ULP harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan dilarang melakukan tindakan *post bidding* yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan. Setelah batas akhir pemasukan penawaran sebagaimana diatur dalam pasal 79 Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya.
2. Untuk itu bilamana Pokja ULP sudah melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan maka tindakan tersebut sudah sejalan dengan ketentuan pada pasal 79 Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya.
3. Terkait dengan pemberlakuan SNI dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat disampaikan bahwa :
  - a. Berdasarkan pasal 96 ayat (3) huruf a Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya, perjanjian/kontrak wajib mencantumkan persyaratan SNI atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang.
  - b. Berdasarkan pasal 12 Peraturan Pemerintah No 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar Nasional Indonesia.
4. Berdasarkan Pasal 21 Perpres No.106 Tahun 2007 tentang LKPP, bahwa salah satu tugas LKPP adalah memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sengketa dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, oleh karena itu keputusan yang diambil terkait permasalahan di atas merupakan tanggung jawab Saudara.
5. Apabila dikemudian hari ditemukan data lain yang berbeda dengan yang disampaikan ke LKPP maka surat ini dinyatakan tidak berlaku.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Advokasi dan Penyelesaian  
Sengketa Wilayah II

  
M. Aris Supriyanto

Tembusan :

1. Kepala LKPP
2. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa

000583